

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Konvensi 1951 dibentuk karena masalah pengungsi menjadi kepedulian masyarakat internasional. Konvensi 1951 merupakan sebuah perjanjian yang mana di dalamnya terdapat hak-hak pengungsi untuk mendapatkan perlindungan saat berada di negara yang menerima pengungsi khususnya bagi negara yang meratifikasi konvensi 1951. Tujuan dibentuknya konvensi ini yaitu agar pengungsi mendapatkan kehidupan yang lebih aman dibandingkan di negara sebelumnya.

Australia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi 1951. Australia juga merupakan salah satu negara yang diminati oleh pengungsi untuk tinggal karena di Australia memiliki sumber daya yang cukup dan perekonomiannya stabil. Namun dengan banyaknya pengungsi yang datang ke Australia membuat pemerintah Australia cukup kesulitan menanggapi masuknya pengungsi. Oleh sebab itu pemerintah Australia membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengungsi yang datang ke Australia. Dalam penelitian ini peneliti melihat kebijakan-kebijakan di bentuk oleh pemerintah Australia dimulai dari tahun 2010-2015. Peneliti memilih dimulai dari tahun 2010 karena pada tahun tersebut dimulainya kenaikan pengungsi yang datang ke Australia.

Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 Australia dipimpin oleh perdana menteri Julia Gillard. Pada masa Julia Gillard terdapat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi

masalah pengungsi seperti penahanan terhadap pengungsi, *pasifik solution*, dan *bridging visa*. Selanjutnya Australia dipimpin oleh Kevin Rudd. Kevin Rudd membuat kebijakan mengirim para pengungsi ke pulau Nauru dan Papua Nugini. Kepemimpinan Kevin Rudd hanya bertahan sekitar tiga bulan lalu digantikan oleh Tony Abbot. Tony Abbot dikenal dengan kebijakan *operation sovereign border* dalam mengatasi masalah pengungsi. Dibandingkan dua pemerintahan diatas pada masa kepemimpinan Tony Abbot kebijakan terhadap pengungsi dinilai cukup tegas. Karena pengungsi yang datang diusir dari wilayah perairan australia melalui pihak angkatan laut Australia yang bekerjasama dengan imigrasi di Australia.

Bagi pemerintah Australia, kedatangan pengungsi yang banyak membuat keamanan negaranya menjadi terganggu. Karena para pengungsi yang datang tidak hanya bertujuan untuk mengungsi tapi juga disebabkan karena adanya penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Selain itu pemerintah Australia juga beranggapan bahwasanya dana yang dikeluarkan cukup besar untuk menampung pengungsi. Oleh sebab itu lebih baik dana tersebut digunakan untuk pembangunan negara Australia dibandingkan diberikan terhadap pengungsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin Australia maka Australia sebagai negara yang meratifikasi konvensi 1951 telah gagal melindungi hak-hak pengungsi. Perilaku Australia tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam konvensi 1951 tersebut. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Australia dinilai sebagai negara yang tidak patuh terhadap

konvensi yang mana Australia merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 mengenai pengungsi.

5.2. SARAN

Dari penelitian maka dapat dilihat bahwasanya Australia sebagai negara yang meratifikasi konvensi 1951 tidak patuh terhadap konvensi tersebut. Oleh sebab itu peneliti menyarankan bahwa seharusnya Australia sebagai negara yang meratifikasi konvensi harus mematuhi aturan atau prinsip yang terdapat di dalam konvensi tersebut. Ini disebabkan karena setiap negara yang meratifikasi sebuah perjanjian maka negara tersebut akan terikat oleh perjanjian tersebut dan setiap negara yang meratifikasi seharusnya menerapkan aturan terdapat dalam perjanjian tersebut ke dalam kebijakan di negaranya. Namun faktanya Australia tidak melakukan hal tersebut.

Selain itu Australia dinilai tidak peduli terhadap pengungsi dimana kehidupan mereka terancam sebelumnya dan menjadi semakin terancam karena perilaku Australia yang menolak kedatangan pengungsi. Sebaiknya Australia sebagai negara yang meratifikasi pengungs harus menerima pengungsi yang datang kesana walaupun mereka cukup banyak, namun merupakan kewajiban Australia sebagai negara yang meratifikasi konvensi 1951. Australia bisa bekerjasama dengan negara lain apabila mengalami kesulitan dana untuk membantu pengungsi yang terdapat di Australia tanpa harus mengusir pengungsi dari Australia.

